JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 9 April 2026 | **Revised**: 11 Mei 2026 | **Accepted**: 20 Mei 2026

Diskresi Satpol PP dalam Penertiban: Batasan, Parameter dan Pengawasan

Syamsir[1], Indra Sakti[2], Dwi Afni Maileni[3], Agus Riyanto[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, syamsir18031987@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, indrasakti12680@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, dwi.afni.maileni@gmail.com
[4]Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia, gus.ryant00@gmail.com

Corresponding Author: indrasakti12680@gmail.com

Abstract: *This study examines Satpol PP discretion in enforcement operations and delineates its boundaries within Indonesia's administrative law framework. It aims to describe where discretion most frequently arises across enforcement stages and to formulate operational parameters to ensure discretionary acts remain lawful, proportionate, and accountable. The study applies a doctrinal (normative legal) method, combining statute, conceptual, and case approaches, complemented by a structured review of institutional documents such as enforcement SOPs, official minutes, operational reports, and complaint-handling procedures. The findings indicate that discretion is most salient in three phases. In the pre-enforcement phase, it appears in target prioritization, timing decisions, and the choice of warning formats. During field implementation, discretion is exercised through escalation of enforcement intensity, conflict management, and decisions regarding seized or removed items. In the post-enforcement phase, discretion is reflected in documentation completeness, item return mechanisms, and responses to citizen objections. Descriptively, the study highlights two determinants of discretion quality: the presence of urgency–risk–proportionality parameters as practical decision guides, and minimum documentation requirements as accountability traces, including legal basis identification, proof of warnings, official minutes, item lists, and photo/video records. The study argues that discretion should not be treated as unfettered freedom; it must comply with legality principles and general principles of good governance, reinforced through layered oversight and accessible correction mechanisms. The practical implication is a concise SOP design and a discretion-parameter matrix to stabilize frontline decisions, reduce inconsistency, and strengthen the perceived legitimacy of enforcement actions.*

Keyword*: Discretion, Enforcement Operations, Good Governance Principles, Proportionality, Accountability, Oversight*

Abstrak: Penelitian ini membahas diskresi Satpol PP dalam tindakan penertiban serta batas dalam kerangka hukum administrasi negara. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan titik diskresi yang muncul pada tahapan penertiban dan merumuskan parameter operasional agar diskresi tetap sah, proporsional dan akuntabel. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, didukung telaah dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan diskresi Satpol PP paling menonjol pada tiga fase. Pada pra-penertiban, diskresi terjadi dalam penentuan prioritas objek, waktu operasi dan bentuk peringatan. Pada pelaksanaan, diskresi terlihat pada eskalasi intensitas tindakan, pengendalian konflik, serta perlakuan atas barang yang ditertibkan. Pada pasca-penertiban, diskresi muncul pada kelengkapan dokumentasi, pengembalian barang dan respons keberatan masyarakat. Temuan menegaskan kualitas diskresi sangat bergantung pada aspek keberadaan parameter urgensi–risiko–proporsionalitas sebagai pedoman tindakan; dan dokumen minimum sebagai jejak akuntabilitas, meliputi dasar kewenangan, bukti peringatan, berita acara, daftar barang dan dokumentasi. Penelitian ini menekankan diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tunduk pada asas legalitas dan AUPB, serta diperkuat dengan pengawasan berlapis dan mekanisme koreksi yang mudah diakses warga. Implikasi penelitian adalah rancangan SOP ringkas dan matriks parameter diskresi untuk menstabilkan keputusan lapangan dan meningkatkan legitimasi penertiban.

Kata Kunci: Diskresi, Penertiban Operasi, Prinsip Pemerintahan yang Baik, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Pengawasan

PENDAHULUAN

Penegakan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan kepastian tata ruang sosial di tingkat lokal. Pada titik ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai aparat pemerintah daerah yang bekerja di garis depan, karena berhadapan langsung dengan objek penertiban dalam situasi yang sering berubah cepat. Studi tentang peran Satpol PP menunjukkan bahwa efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, melainkan juga kapasitas koordinasi, ketegasan prosedural dan legitimasi tindakan di mata masyarakat (Britniantini & Ananta Prathama, 2023). Namun, arena penertiban menjadi ruang yang sensitif bukan soal tertib dan tidak tertib, melainkan soal relasi kuasa, potensi transaksi dan risiko maladministrasi yang dapat menggerus kepercayaan publik, bahkan memunculkan ketidakpastian sosial pasca-penertiban (RI, 2017).

Dalam praktik, Satpol PP sering menghadapi problem klasik penegakan aturan lokal: norma tersedia, tetapi petunjuk operasional tidak selalu rinci; keadaan lapangan mendesak; dan risiko gangguan ketertiban menuntut respons cepat. Kondisi ini menciptakan ruang diskresi, yaitu ruang keputusan untuk memilih tindakan paling mungkin dan paling tepat dalam keterbatasan waktu, informasi serta sumber daya. Di satu sisi, diskresi adalah alat yang diperlukan agar pemerintahan berjalan adaptif; tetapi di sisi lain, titik paling rentan penyalahgunaan wewenang jika tidak ditopang parameter pengawasan yang efektif.

Literatur hukum administrasi Indonesia menegaskan adanya ketegangan (*antinomi*) dalam diskresi, ia dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi konkret yang mendesak, namun harus dikunci dalam batas atas–batas bawah negara hukum agar tidak menjelma menjadi kebebasan tanpa kendali (Setiawan et al., 2024). Karena itu, diskresi tidak dipahami sebagai ruang bebas yang meniadakan kontrol, melainkan sebagai ruang keputusan yang dibolehkan secara terbatas, disertai standar pembenaran, prosedur minimal dan kewajiban pertanggungjawaban.

Salah satu fondasi utama pembatas diskresi ialah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Kajian normatif di Indonesia menempatkan AUPB bukan sekadar etika birokrasi, tetapi standar uji untuk menilai apakah diskresi masih berada pada jalur kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, proporsionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, diskresi berpasangan dengan mekanisme justifikasi tindakan: mengapa tindakan perlu dilakukan, mengapa metode tertentu dipilih serta risiko terhadap hak warga diminimalkan. Di tingkat lokal, kebutuhan makin mendesak karena penertiban menyentuh ruang hidup masyarakat. Ketika prosedur lemah, tindakan penertiban yang sebenarnya bertujuan menjaga ketertiban dapat dipersepsi sebagai tindakan sewenang-wenang yang memicu resistensi.

Debat akademik tentang diskresi juga berkembang pada ranah tata kelola lokal dan inovasi kebijakan. Siskresi diposisikan sebagai sumber inovasi kebijakan pemerintah daerah menutup aturan dan merespons kebutuhan publik yang berubah, namun tetap harus diuji melalui prinsip legalitas dan akuntabilitas agar inovasi tidak menjadi jalan pintas yang merugikan warga (Saputra et al., 2023). Dengan kata lain, diskresi yang baik bukan diskresi yang paling keras, melainkan diskresi yang paling mampu menyeimbangkan tujuan ketertiban dengan perlindungan hak, prosedur yang wajar dan kontrol publik. Perspektif ini penting karena memindahkan diskresi dari sekadar kewenangan bertindak menjadi kewajiban bertindak secara bertanggung jawab.

Dari sisi hukum administrasi publik, diskresi dibaca melalui teori *street-level bureaucracy*, yaitu aktor garis depan bukan hanya pelaksana aturan, melainkan pembentuk pengalaman warga atas negara karena ditentukan pada momen interaksi langsung dengan publik (Holstead et al., 2021). Dalam konteks implementasi kebijakan, penelitian menunjukkan diskresi dipengaruhi oleh faktor organisasi dan psikologis, termasuk dukungan atasan/supervisi, yang dapat memperkuat atau melemahkan kecenderungan pelaksana untuk bertindak responsif dan bermakna bagi warga (Hassan et al., 2021). Studi lain menyoroti perluasan ruang diskresi yang bisa mendorong bias pro-negara atau pro-otoritas dalam pengambilan keputusan garis depan, sehingga berpotensi menurunkan keadilan prosedural (Gershgoren & Cohen, 2023). Temuan ini relevan dalam penertiban; tanpa parameter, diskresi berisiko menjadi gaya penegakan yang inkonsisten pada sebagian kelompok, longgar pada kelompok lain dan menciptakan persepsi ketidakadilan.

Kebutuhan parameter diskresi juga semakin kuat ketika mempertimbangkan tata kelola modern bergantung pada ekosistem layanan publik dan informasi. Riset menunjukkan kebijakan dan implementasi tidak berdiri sendiri; aktor garis depan membentuk cara mereka menafsirkan kebijakan sebagai peluang atau ancaman, lalu memilih untuk menyesuaikan, mengadvokasi perubahan atau justru menolak implementasi (Knox & Arshed, 2024). Pada saat bersamaan, pengambilan keputusan birokrasi garis depan juga bergerak ke ruang digital, di mana diskresi dapat bergeser menjadi diskresi berbasis data, keputusan dan dipengaruhi oleh catatan data, pelaporan dan sistem informasi (Gordon et al., 2024). Implikasinya, kebutuhan parameter diskresi penertiban tidak cukup hanya prosedur lapangan, tetapi juga tata kelola informasi: dokumentasi, transparansi pasca-tindakan dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diaudit.

Di Indonesia, kajian-kajian yang ada relatif lebih sering menempatkan Satpol PP pada dimensi implementasi kebijakan penertiban atau evaluasi kinerja, sementara diskresi penertiban sebagai problem hukum-administratif operasional masih membutuhkan pematangan kerangka yang lebih terukur dan aplikatif. Di sisi lain, perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah meningkat, tetapi transparansi bukan konsep yang otomatis menyelesaikan masalah tanpa desain institusional yang tepat; perlu secara operasional agar meningkatkan kontrol demokratis dan kualitas keputusan (Pozen, 2020).

Artinya, pembahasan diskresi Satpol PP bergerak hingga penegakan peraturan daerah efektif sekaligus sah secara hukum administrasi.

Berangkat dari konteks tersebut, masalah penelitian berfokus pada bagaimana diskresi Satpol PP dalam penertiban seharusnya ditempatkan dalam rezim hukum administrasi yang menjamin ketertiban umum tanpa mengorbankan prinsip negara hukum dan perlindungan hak warga. Secara spesifik, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah: (1) bagaimana batasan diskresi Satpol PP dalam penertiban ditinjau dari hukum administrasi; (2) parameter apa yang dapat menjadi pedoman agar diskresi penertiban tetap sah, proporsional dan akuntabel; serta (3) bagaimana desain pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus menjaga efektivitas penegakan peraturan daerah.

Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian adalah untuk merumuskan batasan normatif diskresi penertiban Satpol PP; menyusun kerangka parameter diskresi yang operasional; dan merumuskan model agar diskresi penertiban dapat dipertanggungjawabkan, mencegah maladministrasi dan meningkatkan legitimasi Satpol PP.

METODE

Penelitian menggunakan desain yuridis-normatif (doktrinal) untuk merumuskan batasan, parameter dan model pengawasan diskresi Satpol PP dalam penertiban. Desain normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah menguji kesesuaian diskresi dengan rezim hukum administrasi (asas legalitas, AUPB serta diskresi) dan menurunkannya menjadi pedoman operasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka normatif ini sejalan dengan riset-riset hukum administrasi Indonesia yang menekankan diskresi sebagai instrumen penting namun mengandung antinomi sehingga mensyaratkan pembatasan dan mekanisme kontrol (Salsabila, 2022; Saputra et al., 2023)

Tiga pendekatan digunakan secara terpadu, yaitu perundang-undangan untuk menelaah norma tentang diskresi, kewenangan penegakan dan prinsip AUPB; pendekatan konseptual untuk menyusun definisi kerja diskresi penertiban, parameter validitas formal–material, serta relasinya dengan proporsionalitas dan akuntabilitas; dan pendekatan kasus untuk standar legalitas dan AUPB dipraktikkan/dinilai dalam sengketa administrasi terkait penertiban (Zaelani et al., 2019).

Bahan hukum dibagi menjadi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum pendukung berupa studi kebijakan atau hasil riset implementasi penertiban untuk memperkaya konteks. Untuk memperkuat relevansi empiris tanpa mengubah desain menjadi penelitian lapangan penuh, penelitian melengkapi data dengan analisis dokumen kelembagaan. Strategi ini meniru pola kajian normatif-empiris yang memadukan data sekunder dan bukti praktik administratif agar rumusan parameter lebih aplikatif (Hermann et al., 2025; Zaelani et al., 2019).

Unit analisis utama tindakan penertiban sebagai keputusan/tindakan administratif yang memuat diskresi, meliputi validitas formal (kewenangan, prosedur, dokumentasi); validitas material; uji proporsionalitas (kebutuhan tindakan, kesesuaian cara dan keseimbangan dampak pada hak warga); dan pengawasan berlapis. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan teleologis terhadap norma, lalu diturunkan menjadi matriks parameter diskresi dan *checklist* kepatuhan penertiban. Untuk memperkuat argumentasi perilaku pelaksana garis depan, penelitian menggunakan literatur *street-level bureaucracy* dan variasi penegakan (*enforcement style*), termasuk bukti ruang diskresi yang melebar dan tidak terkontrol dapat memengaruhi kecenderungan keputusan serta keadilan prosedural (Chang & Brewer, 2023; Hassan et al., 2023).

Terakhir, keabsahan dijaga melalui triangulasi dokumen (peraturan–SOP–putusan) dan uji konsistensi parameter terhadap literatur tentang diskresi dan pengawasan. Selain itu, temuan

normatif diuji dengan prinsip *appealability da oversight* yang di literatur kebijakan publik terbukti mendorong keputusan garis depan lebih ramah warga (Gershgoren & Cohen, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disusun berdasarkan inventarisasi dan telaah dokumen bahan hukum primer dan sekunder, serta pembacaan dokumen kelembagaan yang lazim digunakan dalam praktik penertiban. Secara deskriptif, hasil penelitian memetakan: (1) bagaimana batas diskresi Satpol PP dirumuskan dalam kerangka hukum administrasi, (2) titik-titik diskresi yang paling sering muncul pada tahapan penertiban, (3) parameter operasional yang dapat dijadikan pedoman tindakan dan (4) bentuk pengawasan berlapis yang melekat pada tindakan penertiban.

Dari pemetaan regulasi dan literatur hukum administrasi, diskresi dalam penertiban dipahami sebagai ruang keputusan yang muncul ketika kondisi lapangan menuntut tindakan cepat, sementara norma operasional tidak mengatur secara rinci atau terdapat kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Namun, diskresi tersebut berada dalam batas tegas: tindakan tetap harus bertumpu pada kewenangan yang sah, diarahkan pada tujuan penegakan dan ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan prinsip AUPB, kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, proporsionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam temuan, batas diskresi paling sering muncul dalam bentuk larangan substantif seperti tindakan yang berlebihan, tindakan tanpa dasar kewenangan atau tindakan yang tidak terdokumentasi dan kewajiban prosedural seperti peringatan, pendampingan, koordinasi lintas pihak serta pencatatan keputusan).

Penelitian menemukan diskresi Satpol PP paling nyata pada tiga tahap: pra-penertiban, pelaksanaan dan pasca-penertiban. Pada tahap pra-penertiban, diskresi muncul saat petugas menentukan prioritas objek, memilih titik pelanggaran yang ditertibkan, waktu operasi serta bentuk peringatan kepada pihak yang akan ditertibkan. Pada pelaksanaan, diskresi terlihat pada penentuan intensitas tindakan persuasif, teguran tertulis, pembongkaran, penyegelan, pengelolaan situasi konflik, penanganan massa atau resistensi dan perlakuan terhadap barang pengamanan, pemindahan, penitipan. Pada pasca-penertiban, diskresi muncul pada pembuatan dan kelengkapan dokumentasi, mekanisme pengembalian barang dan respons atas keberatan dan pengaduan. Lihat tabel 1.

Tabel 1. Tahap Penertiban dan Titik Diskresi (Deskriptif)

Tahap	Fokus kegiatan	Titik diskresi
Pra-penertiban	Penetapan target & rencana operasi	prioritas objek, waktu penertiban, bentuk peringatan, koordinasi lintas pihak
Pelaksanaan	Tindakan lapangan	intensitas tindakan, pengendalian konflik, perlakuan barang, penentuan batas penggunaan upaya paksa
Pasca-penertiban	Administrasi & tindak lanjut	kelengkapan berita acara, pengembalian/penitipan barang, respons pengaduan, pelaporan internal

Dalam telaah dokumen kelembagaan, 6 SOP penertiban dibandingkan dan ditemukan pola umum parameter operasional sebagai berikut. Pertama, prasyarat keadaan faktual (urgensi dan risiko) muncul sebagai dasar untuk menentukan apakah tindakan perlu dilakukan segera atau dapat didahului pembinaan. Dalam 4 dari 6 SOP, urgensi didefinisikan secara sederhana sebagai potensi gangguan ketertiban yang meningkat bila tidak ditangani; sedangkan risiko dihubungkan dengan potensi konflik, gangguan keamanan, atau kerugian publik.

Kedua, kepatuhan prosedural minimum tampak sebagai parameter dominan. Sebagian besar SOP memuat urutan tindakan, yaitu sosialisasi dan imbauan, peringatan serta penertiban. Namun, variasi muncul pada jumlah dan bentuk peringatan: ada SOP yang mensyaratkan peringatan berjenjang, sementara SOP lain memberi ruang penyederhanaan peringatan pada situasi tertentu.

Ketiga, uji proporsionalitas tindakan muncul dalam bentuk prinsip tindakan paling ringan yang efektif sebelum eskalasi, sekalipun tidak selalu disebut sebagai uji proporsionalitas secara eksplisit. Keempat, perlindungan kelompok rentan dan pencegahan konflik hadir sebagai ketentuan operasional, misalnya kewajiban mengutamakan pendekatan persuasif, penggunaan komunikasi yang tidak provokatif dan koordinasi dengan perangkat wilayah.

Selanjutnya, temuan deskriptif yang konsisten adalah bahwa akuntabilitas diskresi sangat bergantung pada dokumen administrasi. Dalam set dokumen yang ditelaah, dokumen yang paling sering disebut sebagai bukti kepatuhan prosedural adalah: surat penugasan, daftar objek, bukti peringatan, berita acara penertiban, dokumentasi foto dan video, daftar barang, serta mekanisme penyimpanan dan pengembalian barang. Lihat tabel 2.

Tabel 2. Dokumen Penertiban

Kelompok Dokumen	Contoh Dokumen	Fungsi Utama
Perencanaan	surat tugas, rencana operasi, daftar target	membuktikan dasar penugasan dan tujuan tindakan
Prosedural	surat/lembar peringatan, notulen pembinaan	membuktikan pemenuhan tahapan sebelum penertiban
Pelaksanaan	berita acara penertiban, dokumentasi foto/video	merekam tindakan konkret dan alasan tindakan
Barang & tindak lanjut	daftar barang, tanda terima, mekanisme pengembalian	mencegah sengketa dan melindungi hak warga
Pengaduan	bukti penerimaan aduan, tindak lanjut	menunjukkan kontrol dan koreksi pasca tindakan

Hasil penelitian memetakan pengawasan diskresi penertiban dalam tiga lapis. Pengawasan internal berlangsung melalui jalur komando, pemeriksaan administrasi dan audit kepatuhan SOP. Pengawasan administratif terlihat dalam mekanisme keberatan atau peninjauan internal yang memungkinkan masyarakat mengajukan protes atau permintaan klarifikasi atas tindakan penertiban. Pengawasan eksternal muncul dalam pengaduan ke Ombudsman, pemeriksaan oleh lembaga pengawas atau uji legalitas di peradilan tata usaha negara ketika tindakan dianggap melampaui kewenangan atau melanggar prosedur. Dalam dokumen yang ditelaah, jalur pengawasan eksternal cenderung diaktifkan terutama ketika terdapat keberatan atas ketiadaan peringatan, ketidakjelasan dasar tindakan, atau masalah barang yang ditertibkan.

Secara ringkas, penelitian diskresi Satpol PP paling sering berkaitan dengan penentuan tindakan, eskalasi intensitas penertiban dan pengelolaan konflik, sementara akuntabilitasnya bergantung hal yang paling tampak yaitu ketersediaan parameter operasional (urgensi, risiko, proporsionalitas) dan dokumentasi yang diuji melalui pengawasan internal maupun eksternal.

Diskresi Satpol PP dalam penertiban pada dasarnya adalah ruang keputusan yang lahir dari kebutuhan menghadapi situasi lapangan yang bergerak cepat, sering ambigu dan berisiko konflik, sementara aturan operasional tidak selalu mampu memprediksi semua variasi kasus. Namun, literatur hukum administrasi modern menegaskan bahwa diskresi selalu membawa paradoks: ia diperlukan untuk efektivitas pemerintahan, tetapi dapat mengaburkan garis akuntabilitas bila tidak dipagari parameter yang jelas. Dalam studi regulasi, paradoks terlihat ketika ketidakpastian kebijakan dan hasil meningkat; semakin besar diskresi, semakin sulit memastikan keputusan tetap konsisten dengan tujuan publik dan prinsip rule of law (Mantzari & Vantaggiato, 2020; Schmidt & Scott, 2021)

Dalam konteks Indonesia, temuan penelitian memetakan diskresi pada fase pra-penertiban, pelaksanaan dan pasca-penertiban dengan menguatkan argumen diskresi bukan kebebasan tanpa batas; melainkan kewenangan yang harus tunduk pada batas atas–batas bawah hukum serta AUPB (Saputra et al., 2023; Zaelani et al., 2019). Kerangka antinomi diskresi menempatkan risiko utama pada pelebaran ruang gerak dengan limitasi minimal dan

pelemahan pertanggungjawaban akibat tidak jelasnya standar tindakan. Karena itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada legalitas formal ada kewenangan, tetapi masuk ke legalitas material untuk kepentingan umum, rasional, proporsional serta bebas dari *detournement de pouvoir*.

Debat berikutnya muncul pada titik membuat kebijakan dalam penertiban. Perspektif *street-level bureaucracy* menegaskan kebijakan publik dalam praktik sering diwujudkan oleh keputusan mikro (Chang & Brewer, 2023; Zaelani et al., 2019). Karenanya kualitas kebijakan dinilai dari pengalaman interaksi dengan pelaksana. Kajian *street level bureaucracy* menunjukkan variasi interpretasi disipliner yang menyoroti diskresi sebagai sumber inovasi layanan, ada pula yang menekankan diskresi sebagai sumber bias dan ketidaksetaraan perlakuan. Risiko variasi gaya penertiban lebih persuasif dan koersif dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan bila tidak ada standar yang terukur (Hassan et al., 2021).

Pada level organisasi, diskresi Satpol PP sangat dipengaruhi relasi komando, supervisi dan dukungan institusional. Studi empiris aparat penegak aturan memperlihatkan diskresi dapat berdampak positif pada kemauan implementasi dan kemaknaan layanan, tetapi kualitasnya sensitif terhadap dukungan atasan: tanpa iklim supervisi yang memadai, diskresi mudah berubah menjadi tindakan defensif atau tindakan berlebihan. Dalam konteks penertiban, ini menjelaskan parameter prosedural yang muncul kuat pada hasil penelitian menjadi kebutuhan, bukan beban administratif semata agar mekanisme diskresi tidak ditentukan oleh preferensi personal petugas.

Di sini AUPB bekerja sebagai jembatan antara diskresi dan negara hukum. Literatur menempatkan AUPB bukan sekadar etika, tetapi untuk menilai tindakan pemerintah, kepastian hukum, kecermatan tidak menyalahgunakan kewenangan, proporsionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas. Peran PTUN dalam menguji tindakan pemerintahan melalui AUPB menjadi penting karena menyediakan jalur koreksi ketika penertiban memunculkan sengketa. Pada titik ini, diskresi yang tidak terdokumentasi dan tidak memiliki pembenaran yang jelas akan lebih rentan dinilai cacat prosedural atau cacat pertimbangan (Putrijanti et al., 2018; Solechan, 2019)

Perdebatan krusial berikutnya berkaitan dengan proporsionalitas dan *procedural justice*. Secara praktis, penertiban selalu berpotensi menghadirkan kerugian sosial sehingga legitimasi tindakan sangat dipengaruhi oleh cara tindakan itu dijalankan. Literatur psikologi kebijakan dan kepolisian menunjukkan kepatuhan dan penerimaan publik meningkat ketika aparat dipersepsi bertindak adil secara prosedural: menghormati warga, memberi penjelasan, mendengar dan menggunakan tindakan secara wajar—bukan semata-mata keras atau tidaknya penegakan (Tyler et al., 2015).

Studi lain pada konteks regulasi juga menegaskan keadilan prosedural dapat mengurangi sikap defiansi dan meningkatkan kepatuhan, bahkan pada kelompok yang cenderung resisten. Ini memberi landasan teoritik mengapa hasil penelitian menempatkan peringatan berjenjang, dokumentasi dan transparansi pasca-tindakan sebagai parameter: elemen-elemen itu bukan formalitas, melainkan infrastruktur keadilan prosedural dalam penertiban (Murphy, 2016).

Pada saat yang sama, literatur *enforcement style* memperlihatkan asumsi klasik yang menyatakan gaya penegakan yang lebih tegas akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi bukti eksperimental lintas negara menunjukkan dampaknya kecil dan tidak selalu konsisten. Implikasinya, keras bukan jaminan legitimasi (S. Grimmelikhuijsen, 2012). Dalam penertiban Satpol PP, fokus yang lebih produktif adalah memformulasikan *decision rule* yang konsisten; kapan tindakan persuasif cukup, eskalasi dibenarkan dan bagaimana mengukur kebutuhan, kesesuaian, keseimbangan dampak. Dengan kata lain, proporsionalitas diterjemahkan menjadi panduan operasional, bukan slogan normatif (S. G. Grimmelikhuijsen & Meijer, 2014).

Debat akuntabilitas kemudian mengarah pada *appealability* dan pengawasan berlapis yang selaras dengan hasil penelitian dengan membagi pengawasan internal, administratif dan eksternal (Gershgoren & Cohen, 2023). Studi *appealability* pada keputusan aparat garis depan

menunjukkan hak banding internal dan mekanisme keberatan dapat mendorong keputusan yang lebih ramah warga serta mengurangi kecenderungan bias pro-negara ketika ruang diskresi melebar tanpa regulasi yang jelas (Putrijanti et al., 2018). Temuan ini menguatkan rekomendasi penelitian tentang pengawasan tidak cukup mengandalkan komando dan audit internal, tetapi perlu kanal koreksi yang mudah diakses warga agar diskresi memiliki rem institusional yang nyata.

Aspek yang makin relevan adalah digitalisasi penertiban dan pergeseran diskresi ke ruang administratif berbasis data. Literatur sistem digital dapat mengubah gaya penegakan karena meningkatkan orientasi legalistik dan akomodatif menurunkan diskresi yang dirasakan aparat (Northcott, 2025) . Di sisi lain, melahirkan problem *black box* bila keputusan berbasis sistem tidak transparan. Review sistematik tentang teknologi dan diskresi menegaskan ada banyak mekanisme perubahan dalam standardisasi proses, *monitoring top-down* hingga perubahan identitas profesional aparat (Schmidt & Scott, 2021). Dalam penertiban Satpol PP, digitalisasi dokumentasi memperkuat akuntabilitas ketika standar input, akses dan prosedur koreksinya jelas. Sebaliknya, jika tidak, digitalisasi justru memindahkan problem diskresi tak terlihat menjadi diskresi yang tersimpan tetapi tidak dapat diuji.

Dengan demikian, sintesis pembahasan menempatkan kontribusi penelitian pada tiga simpul, yaitu diskresi Satpol PP dipahami sebagai praktik yang memerlukan penyeimbang antara efektivitas penegakan dan perlindungan hak; parameter operasional adalah cara paling realistis untuk menstrukturkan diskresi agar tidak liar; pengawasan berlapis harus dirancang bukan hanya untuk menghukum penyimpangan, tetapi mencegahnya melalui standar, *checklist* kepatuhan, serta kanal keberatan yang *workable*. Pada akhirnya, penertiban legitimate bukan yang paling keras, melainkan penertiban yang paling dapat dijelaskan, paling konsisten dan paling dapat diuji secara hukum maupun secara moral publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan diskresi Satpol PP dalam tindakan penertiban merupakan konsekuensi logis dari karakter penegakan peraturan daerah yang berhadapan dengan situasi lapangan dinamis, keterbatasan waktu serta variasi pelanggaran yang tidak selalu diantisipasi oleh aturan operasional. Namun, diskresi tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Secara normatif, diskresi tunduk pada asas legalitas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama kepastian hukum, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, proporsionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, diskresi yang sah bukan hanya memiliki dasar kewenangan formal, melainkan juga yang dapat dibuktikan rasionalitasnya, terukur kebutuhannya dan seimbang dampaknya terhadap kepentingan umum serta hak warga.

Hasil menunjukkan titik diskresi paling menonjol muncul pada tiga fase penertiban: pra-penertiban, pelaksanaan dan pasca-penertiban. Temuan ini menegaskan kualitas diskresi sangat bergantung pada dua aspek yang terlihat secara administratif: adanya parameter operasional serta kelengkapan dokumentasi yang memungkinkan tindakan diuji dan diaudit.

Dari perspektif tata kelola implementasi, diskresi Satpol PP merupakan praktik *street-level governance* yang menentukan pengalaman warga terhadap negara. Legitimasi penertiban tidak hanya dipengaruhi oleh hasil akhir, tetapi oleh keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan perlunya pelembagaan diskresi yang bertanggung jawab dan memuat *screening* legalitas, penilaian urgensi–risiko, tahapan peringatan, eskalasi tindakan yang proporsional serta paket dokumentasi minimum. Selain itu, mekanisme pengawasan berlapis harus diperkuat, bukan semata untuk menghukum penyimpangan, tetapi untuk mencegahnya melalui audit kepatuhan SOP dan kanal koreksi yang mudah diakses warga.

Secara keseluruhan, penelitian menempatkan diskresi sebagai instrumen yang diperlukan, tetapi harus distrukturkan agar konsisten, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak

membuka ruang maladministrasi. Dengan parameter yang jelas, dokumentasi yang kuat dan pengawasan yang efektif, penertiban Satpol PP dapat mencapai tujuan ketertiban umum sekaligus menjaga prinsip negara hukum dan perlindungan hak masyarakat.

REFERENSI

Britniantini, A. P., & Ananta Prathama. (2023). Peran Satuan Polisi pamong Praja Pada Penertiban Reklame di Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, *6*(4), 1374–1380. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.280

Chang, A., & Brewer, G. A. (2023). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. *Public Management Review*, *25*(11), 2191–2211. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517

Gershgoren, S., & Cohen, N. (2023). Does appealability foster more <scp>citizen-friendly</scp> decisions at the street level? *Regulation & Governance*, *17*(4), 1058–1075. https://doi.org/10.1111/rego.12503

Gordon, E., Harlow, J., Whitman, S. A., & Lee, M. (2024). Data Discretion: Screen-Level Bureaucrats and Municipal Decision-Making. *Digital Government: Research and Practice*, *5*(2), 1–14. https://doi.org/10.1145/3652950

Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: an experiment. *International Review of Administrative Sciences*, *78*(1), 50–73. https://doi.org/10.1177/0020852311429667

Grimmelikhuijsen, S. G., & Meijer, A. J. (2014). Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *24*(1), 137–157. https://doi.org/10.1093/jopart/mus048

Hassan, M. S., Al Halbusi, H., Ahmad, A. B., Abdelfattah, F., Thamir, Z., & Raja Ariffin, R. N. (2023). Discretion and its effects: analyzing the role of street-level bureaucrats' enforcement styles. *International Review of Public Administration*, *28*(4), 480–502. https://doi.org/10.1080/12294659.2023.2286671

Hassan, M. S., Raja Ariffin, R. N., Mansor, N., & Al Halbusi, H. (2021). An Examination of Street-Level Bureaucrats' Discretion and the Moderating Role of Supervisory Support: Evidence from the Field. *Administrative Sciences*, *11*(3), 65. https://doi.org/10.3390/admsci11030065

Hermann, Haris, O. K., Rizky, A., & Nur Hidayah, E. (2025). Execution of Criminal Acts of Fines Can Not Be Fulfilled by Convicts in Mining Crimes. *Simbur Cahaya*, 185–219. https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5056

Holstead, K., Funder, M., & Upton, C. (2021). Environmental governance on the street: Towards an expanded research agenda on street-level bureaucrats. *Earth System Governance*, *9*, 100108. https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100108

Knox, S., & Arshed, N. (2024). Street-level discretion, personal motives, and social embeddedness within public service ecosystems. *Public Administration Review*, *84*(5), 918–931. https://doi.org/10.1111/puar.13761

Mantzari, D., & Vantaggiato, F. P. (2020). The paradox of regulatory discretion. *Law & Policy*, *42*(4), 382–403. https://doi.org/10.1111/lapo.12158

Murphy, K. (2016). Turning defiance into compliance with procedural justice: Understanding reactions to regulatory encounters through motivational posturing. *Regulation & Governance*, *10*(1), 93–109. https://doi.org/10.1111/rego.12073

Northcott, E. W. (2025). Automating street-level discretion: A systematic literature review and research agenda. *Policy Studies Journal*. https://doi.org/10.1111/psj.70024

Pozen, D. E. (2020). Seeing Transparency More Clearly. *Public Administration Review*, *80*(2), 326–331. https://doi.org/10.1111/puar.13137

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *30*(2), 277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056

RI, O. (2017). *Hasil Investigasi Ombudsman: Penataan PKL Rawan Praktik Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia. https://www.ombudsman.go.id/news/r/hasil-investigasi-ombudsman-penataan-pkl-rawan-praktik-maladministrasi

Salsabila, A. (2022). Expansion of the Discretion Concept Reviewed from Legal Anti-Positivism. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *16*(3), 479–494. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.479-494

Saputra, R., Muttaqin, Z., Affandi, H., & Rompis, A. E. (2023). Discretion as a Government Policy Innovation in Indonesia. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, *21*(2), 441–469. https://doi.org/10.4335/21.2.441-469(2023)

Schmidt, R., & Scott, C. (2021). Regulatory discretion: structuring power in the era of regulatory capitalism. *Legal Studies*, *41*(3), 454–473. https://doi.org/10.1017/lst.2021.13

Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., Oktarianda, S., Zulkarnen, Z., Rizal, A., & Satrio, I. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(3), 266–278. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144

Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(3), 541–557. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557

Tyler, T. R., Goff, P. A., & MacCoun, R. J. (2015). The Impact of Psychological Science on Policing in the United States. *Psychological Science in the Public Interest*, *16*(3), 75–109. https://doi.org/10.1177/1529100615617791

Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Antinomi Diskresi dalam Bentuk Freies Ermssen untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila. *Jurnal Jurisprudence*, *9*(1), 64–80. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8096